



**FAKTOR WANITA USIA DEWASA MADYA  
TABATTUL DI KEL KOTA SIANTAR  
KEC PANYABUNGAN KAB MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh**

**MUHAMMAD AMRUN  
NIM. 1910100016**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUAN**

**2023**



**FAKTOR WANITA USIA DEWASA MADYA  
TABATTUL DI KEL KOTA SIANTAR  
KEC PANYABUNGAN KAB MANDAILING NATAL  
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

**MUHAMMAD AMRUN  
NIM. 1910100016**

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 197311282001121001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 198509012019031003

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. **Muhammad Amrun**

Padangsidempuan, Juni 2023  
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Muhammad Amrun yang berjudul "**Faktor Wanita Usia Dewasa Madya Tabattul Di Kel Kota Siantar Kec Panyabungan Kab Mandailing Natal**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**Risalan Basri Harahap, M.A**  
NIP. 19850901 201903 1 003



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Amrun  
Nim : 1910100016  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "FAKTOR WANITA USIA DEWASA MADYA *TABATTUL* DI KEL KOTA SIANTAR KEC PANYABUNGAN KAB MANDAILING NATAL". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

yatakan,  
  
Muhammad Amrun  
NIM. 1910100016




## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Faktor Wanita Usia Dewasa Madya *Tabattul* Di Kel Kota Siantar Kec Panyabungan Kab Mandailing Natal” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023

Pembuat Pernyataan



Muhammad Amrun

Nim. 1910100016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Muhammad Amrun  
Nim : 1910100016  
Judul Skripsi : Faktor Wanita Usia Dewasa Madya *Tabattul* Di Kel Kota Siantar  
Kec Panyabungan Kab Mandailing Natal

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 197501032002121001

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 197705062005011006

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 197501032002121001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 197705062005011006

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 196409011993031006

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 198509012019031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 20 Juli 2023

Pukul

: 09.00 s/d 11.30

Hasil/ Nilai

: 80.5 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,80 (Tiga Koma Delapan Puluh)

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

PENGESAHAN

Nomor: **W07** /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Faktor Wanita Usia Dewasa Madya *Tabattul* Di Kel Kota  
Siantar Kec Panyabungan Kab Mandailing Natal  
Ditulis Oleh : Muhammad Amrun  
NIM : 1910100016

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 7 Agustus 2023  
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*  
NIP: 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Amrun**  
**NIM : 1910100016**  
**Judul Skripsi : Faktor Wanita Usia Dewasa Madya *Tabattul* Di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal**

Islam sangat menganjurkan hidup berpasang-pasangan (menikah) antara pria dan wanita karna merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT, Karena menikah merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam melanjutkan keturunan, dalam ajaran Islam apa bila seseorang telah mampu secara jasmani, rohani dan telah mampu membina rumah tangga maka ia diwajibkan menikah, namun di kalangan masyarakat luas banyak orang-orang yang *tabattul* artinya belum menikah di usia dewasa madya karna berbagai faktor serta belum menyadari bahwa pernikahan itu sangat penting, hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini.

Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hukum dalam pernikahan yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Adapun hikmah dalam pernikahan untuk memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan serta melaksanakan tuntutan Syariat Islam. Wanita dewasa madya adalah wanita yang berusia 35 tahun sampai 60 tahun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor wanita *tabattul* di usia dewasa madya di kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita *tabattul* di usia dewasa madya di Kel. Kota siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

Adapun kesimpulan penelitian ini faktor wanita *tabattul* di usia dewasa madya meliputi dua faktor yaitu faktor internal: faktor kurang percaya diri karena fisik yang kurang disukai oleh laki-laki, faktor terlalu memilih pasangan yang setara (sekufu), faktor psikologi, faktor mahar terlalu tinggi, faktor trauma dengan laki-laki, faktor ingin meniti karir. Faktor eksternal: faktor keluarga, faktor lingkungan dan kurangnya pergaulan. Tinjauan hukum Islam terhadap wanita *tabattul*, menikah merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT, Sebahagian ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib bagi para laki-laki, akan tetapi dikecualikan kewajiban itu bagi wanita, sebab wanita bersipat menunggu dalam menjalani sebuah pernikahan, bahwa seorang wanita boleh tidak menikah jika aman dari perkara yang haram, boleh bukan berarti dianjurkan sebab menikah jauh lebih baik dari pada melajang.

**Kata Kunci : Faktor, Menikah, Dewasa Madya, *Tabattul*.**



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Faktor Wanita Usia Dewasa Madya *Tabattul* Di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk., selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas

akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ibunda Aisyah dan Ayahanda Efendi) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Serta adik-adik peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak Lurah kelurahan Kota Siantar, Bapak Muhammad Syahnan, S.Sos., yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Serta kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi

kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, juni 2023

Penulis

**Muhammad Amrun**

**NIM. 1910100016**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.’.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

la dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	athah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	thah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اُ...َ...ِ	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
.....ِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas

### C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab



yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FASIH</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Pernikahan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Hukum Perkawinan.....	15
3. Rukun, Syarat dan Sah Perkawinan .....	18
4. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	20
B. Penundaan pernikahan.....	23
C. <i>Tabattul</i> .....	25
D. Madya.....	26

1. Pengertian Dewasa Madya .....	26
2. Karakteristik Dewasa Madya .....	27
3. Tugas Perkembangan Dewasa Madya .....	30
4. Perkembangan Fisik Dewasa Madya .....	31
E. Usia Ideal Untuk menikah.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Subjek Penelitian.....	35
C. Jenis Penelitian .....	35
D. Metode Penelitian.....	36
E. Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	37
H. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Faktor-faktor wanita <i>tabattul</i> di usia dewasa madya di kel. kota siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal .....	47
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita <i>tabattul</i> di usia dewasa madya di Kel. Kota siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR WAWANCARA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tahapan perkembangan pada usia dewasa madya tidak lagi memasuki tahapan untuk memilih pasangan hidup dan belajar membina keluarga. bahwa memasuki masa dewasa madya, individu akan menghadapi tugas perkembangan utama, yaitu pilihan hidup menjadi individu yang generatif atau stagnasi. Generatif merupakan konsep yang luas mencakup kedudukan sebagai orang tua (parenthood), dimana individu berusaha untuk menjadi lebih produktif dan kreatif, baik sebagai orang tua, pekerja, suami/istri, warga negara, dan sebagainya. Jika individu gagal mencapai diri yang generatif, maka dapat menyebabkan dirinya menjadi stagnasi.<sup>1</sup>

Memasuki usia 35 tahun ke atas, kesempatan menikah bagi wanita semakin kecil. Bahkan pada akhir usia 40 tahun atau awal 50 tahun, periode menstruasi wanita akan berhenti atau biasa disebut sebagai menopause, yang berarti masa reproduksi akan semakin menurun. Walaupun demikian, ada kemungkinan wanita lajang usia dewasa madya masih memiliki keinginan untuk menikah.

Firman-firman Allah dan juga Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW telah banyak menjelaskan tentang tidak dianjurkannya seseorang untuk men-jomblo atau lebih memilih untuk menempuh jalan kesendirian, dengan artian lebih

---

<sup>1</sup> Indira Mustika Tandiono dan Jaka Santosa Sudagijono, “Gambaran Subjektive Well-Being Pada Wanita Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang” dalam *Jurnal Experientia*, Volume. 4 No, 2 Tahun 2016, hlm. 49-64.

memilih tidak menikah, karena hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah pada surah An-nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya), Maha Mengetahui” (Q.S An-Nur ayat: 32).

Belum nikah atau menunda pernikahan merupakan suatu fenomena yang bukan merupakan peristiwa atau fenomena yang baru tercipta atau terjadi dikalangan masyarakat luas bisa dikatakan di setiap kampung sedikit banyaknya pasti ada wanita usia madya yang *tabattul* seperti yang terjadi di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan, banyak wanita yang *tabattul* di usia dewasa madya, keseharian dari mereka itu ada yang jualan sayur kepasar-pasar, jualan lontong, membuat kerupuk sambal, bidan, pegawai honorer dan ada juga yang hanya menemani orang tuanya di rumah, tentu saja perempuan tersebut memiliki berbagai alasan serta faktor yang menyebabkan mereka *tabattul*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu masyarakat Kota Siantar dan juga bapak lurah Kota Siantar menjelaskan bahwa ada sebanyak 27 orang kurang lebih perempuan yang *tabattul* (belum menikah) di usia dewasa madya, penulis mengambil 10 orang untuk dijadikan sampel penelitian yaitu :

1. Masriana, umur 47 tahun.

2. Sahrani, umur 35 tahun.
3. Nur Aliah Hasibuan ( bontar ), umur 35 tahun.
4. Masrani, umur 46 tahun.
5. Salmah, umur 52 tahun.
6. Honiahk, umur 57 tahun.
7. Salmah Hasibuan, umur 51 tahun.
8. Zainab, umur 40 tahun.
9. Siti Aliah (giok), umur 39 tahun.
10. Srimulyani, umur 41 tahun.<sup>2</sup>

Usia ideal menikah bagi wanita 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. usia ideal untuk menikah bagi wanita antara 21-25 tahun karena pada usia ini organ reproduksi wanita telah berkembang matang dan secara psikologis lebih stabil, sehingga wanita lebih siap untuk memiliki anak. Sedangkan laki-laki, usia ideal adalah 25-28 tahun, yang mana pada usia tersebut laki-laki lebih matang secara fisik, emosi, sosial dan mandiri secara ekonomi.<sup>3</sup> Dan menurut Undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 usia ideal menikah bagi laki laki dan wanita adalah 19 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa menikah lebih dari usia tersebut dapat dikategorikan terlambat menikah. Terlambat menikah bagi orang dewasa madya di Indonesia memiliki latar belakang yang beragam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor wanita belum menikah di

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan ibu Aisyah salah satu warga di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 20-21 maret 2022.

<sup>3</sup> Renyep Proborini, Gilang Sukma Lestari dan Khairani, "Kecemasan Pada Wanita Yang Telat Menikah Dalam Perspektif Person Centered Therapy" dalam *Jurnal Psikologi Malahayati*, Volume. 1 No, 2 Tahun 2019, hlm. 50.

usia dewasa madya, dengan mengangkat judul , **“Faktor Wanita Usia Dewasa Madya *Tabattul* Di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal”**

## **B. Fokus Masalah**

Adapun titik fokus masalah penelitian ini adalah faktor wanita dewasa madya yang *tabattul* di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Karena di Kelurahan Kota Siantar ini bisa dikiatakan sangat banyak sekali wanita-wanita madya yang *tabattul* di umur 35 sampai 60 tahun. Maka dari itu peneliti memilih mengangkat judul “Faktor wanita usia dewasa madya *tabattul* di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Karena idealnya wanita manikah itu di usia antara 21-25 tahun karena pada usia ini organ reproduksi wanita telah berkembang matang dan secara psikologis lebih stabil, sehingga wanita lebih siap untuk memiliki anak.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadi kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

### 1. Faktor

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

### 2. Pernikahan

Pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

### 3. Usia madya

Masa dewasa madya yang penulis ingin teliti dalam penelitian ini adalah usia 35 sampai 60 tahun.. Dewasa madya adalah masa transisi seorang individu, dimana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial.<sup>5</sup>

### 4. *Tabattul*

*Tabattul* adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjadi segala hal yang bersangkutan dengannya. *Tabattul* sama dengan membujang yang artinya seseorang yang belum menikah

### 5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “Hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat perturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju 2002), hlm. 6.

<sup>5</sup> Sunardi Nur, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 109.

seluruh anggotanya. Bila kata “Hukum” di gabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>6</sup>

#### 6. Kelurahan Kota Siantar

Kelurahan Kota Siantar adalah salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera bagian Utara, Indonesia.

#### **D. Rumusan Masalah.**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor wanita *tabattul* di usia dewasa madya di kel. kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita usia dewasa madya yang *tabattul* di Kel. Kota siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor wanita *tabattul* di usia dewasa madya di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Piqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 6-7.

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor wanita *tabattul* di usia dewasa madya di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang hukum islam. Diharapkan kepada masyarakat dan terutama mahasiswa sebagai generasi intelektual untuk membaca dan mempelajari penelitian ini dan apa manfaat serta kegunaanya bagi mereka. Penelitian ini juga bertujuan sebagai kajian anak hukum namun bersifat general untuk siapapun dan dimanapun serta untuk mengetahui faktor serta tinjauan Hukum Islam wanita yang *tabattul* di usia dewasa madya. Dan penelitian ini juga bukan sebagai bahan justifikasi hukum sebagai sumber bacaan dan sumber pertimbangan atau rujukan untuk penelitian terdahulu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca.

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al-Syakhsyyiah Uversitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

- b. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.
- c. Untuk Praktisi, ditujukan dalam penggunaan dalam analisis hukum dan sumber referensi bagi para praktisi seperti Hakim, Penghulu, BP 4, Dosen yang ber praktisi dalam kegiatan hukum, dan lain-lain.
- d. Untuk peneliti dan untuk kita semua, agar lebih mengetahui dan menjadikan penelitian ini sebagai sumber bacaan tentang faktor serta tinjauan Hukum Islam wanita yang *tabattul* di usia dewasa madya.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

1. *Pertama*, muhammad Arif Abdul Aziz, tahun 2018, dengan skripsi, tinjauan hukum islam terhadap penundaan pernikahan studi kasus di desa kasreman kecamatan kasreman kabupaten ngawi.<sup>7</sup> Hasil yang di dapat dari penelitian yang dilakukan oleh muhammad arif ialah faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya penundaan pernikahan yang ada di Desa Kasreman diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor adat istiadat, faktor trauma dan faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya pernikahan. Kemudian Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penundaan pernikahan yang ada di Desa Kasremani yang diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor adat, faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya pernikahan tersebut tidak bisa diterima. Penulisan skripsi yang sudah

---

<sup>7</sup> Muhammad Arif Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi" *Skripsi* Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.



dilakukan oleh Muhammad arif mempunyai perbedaan yang cukup jauh dengan skripsi penyusun. Perbedaannya adalah penyusun meneliti tentang wanita dewasa madya yang *tabattul*. Sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang penundaan pernikahan laki-laki maupun perempuan di desa kasmeran.

2. *Kedua*, neni Elisna voliwati, tahun 2020, dengan skripsi, faktor penyebab gadis lambat menikah dan implikasinya terhadap layanan bimbingan dan konsling islam di kota pagar alam<sup>8</sup> . Hasil yang di dapat dari penelitian yang dilakukan oleh neni elisna ialah Faktor penyebab gadis lambat menikah di Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, meliputi faktor internal seperti: kurang percaya diri, terlalu memilih pasangan, trauma dengan laki-laki, kurangnya pergaulan, faktor psikologi. faktor external seperti: faktor orang tua yang terlalu pemilih, karena pembullying, dan lingkungan pergaulan teman. Kemudian Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Islam yaitu diperlukan layanan: Layanan konseling individu, Layanan konseling kelompok, Layanan bimbingan kelompok, Layanan informasi. Penulisan skripsi yang sudah dilakukan oleh Neni elisna voliwati mempunyai perbedaan serta persamaan. Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti faktor dan perbedaannya terletak pada pokus penelitian. penyusun lebih berfokus pada tinjauan hukum islam sedangkan penelitian neni elisna berfokus pada implikasinya terhadap layanan bimbingan dan konsling islam.

---

<sup>8</sup> Neni Elisna voliwati, "Faktor Penyebab Gadis Lambat Menikah dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konsling Islam di Kota Pagar Alam" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

3. *Ketiga*, tulisan dengan judul *Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang*<sup>9</sup> yang di tulis oleh Indira Mustika Tandiono dan Jaka Santosa Sudagijono, yang dimuat dalam *Jurnal Experientia*. Hasil penelitian dari tulisan ini yaitu bahwa gambaran subjective well-being pada tiap-tiap informan berbeda-beda sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing. Evaluasi positif yang paling terlihat pada wanita lajang adalah kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kebahagiaan yang diperoleh berupa relasi interpersonal yang baik, menunjukkan kemampuan yang dimiliki, pengalaman religiusitas, melakukan hal yang berguna bagi diri sendiri dan keluarga, serta pemikiran yang positif. Selain kebahagiaan dan kepuasan hidup terdapat juga evaluasi positif dalam kehidupan sebagai lajang yaitu cara informan menikmati perjalanan dalam hidup dan harapan mendapatkan keajaiban bertemu jodoh. Perbedaan tulisan ini dengan peneliti terletak pada fokus penelitian, penelitian yang di lakukan oleh Indira Mustika Tandiono dan Jaka Santosa Sudagijono berfokus pada Gambaran Subjective Well-Being, sementara peneliti berfokus pada faktor wanita dewasa madya yang *tabattul*.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Indira Mustika Tandiono dan Jaka Santosa Sudagijono, “Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang”, *Jurnal Experientia* Vol. 4 No, 2 Tahun 2016, hlm. 49-64.

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, serta Sistematika Pembahasan.

*Bab kedua*, adalah landasan teori yang terdiri dari kajian teori yang mencakup pengertian pernikahan, tujuan dan fungsi pernikahan, dasar hukum pernikahan, pengertian *tabattul* pengertian usia dewasa madya.

*Bab ketiga*, adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi, waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik penjamin keabsahan data.

*Bab keempat*, adalah hasil penelitian yang terdiri dari apa saja faktor-faktor wanita *tabattul* di usia dewasa madya di kel kota siantar kec panyabungan, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap wanita *tabattul* di usia dewasa madya.

*Bab kelima*, adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaat i perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah di revisi/ubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>12</sup>

Pernikahan merupakan suatu pekerjaan yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW, kita bisa memahaminya dari dua sudut pandang, Pertama, dari sudut pandang agama. Menikah adalah suatu tindakan yang mulia. perintah Allah dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dalam sunahnya. Kedua, dari

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II, Pasal 2.

<sup>12</sup> Undang-Undsang No 16 Tahun 2019 Tentang Umur Perkawinan.

sudut pandang sosial. Fitrahnya, manusia dibekali dengan nafsu dan syahwat. Menikah adalah jalan yang halal serta yang diridhoi oleh Allah SWT untuk menyalurkan fitrah tersebut, dan merupakan jalan yang dibenarkan baik dalam agama, adat, budaya, maupun hukum Negara.

Nikah secara bahasa artinya berkumpul atau bercampur. Sedangkan secara istilah maknanya di bagi menjadi dua, yaitu menurut agama dan menurut Negara. Menurut agama menikah berarti akad perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, menjadi halal untuk melakukan hubungan biologis. Sedangkan menurut istilah Negara nikah adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk meresmikan pernikahan dan membina sebuah rumah tangga yang sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial.<sup>13</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikhan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>14</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya yaitu:

---

<sup>13</sup> Said Rosyadi dan Armyta D. Pratiwi, *Menikah Saja* (Jakarta: Qultum Media, 2017), hlm. 3.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), cet. 8, hlm. 5.

- a. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-bersenang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
- b. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>15</sup>
- c. Menurut Zakiyah Dradjat, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.<sup>16</sup>

Pernikahan dalam Islam mengandung makna dan petunjuk bagi setiap muslim yang ingin merasakan indahnya sebuah pernikahan. Secara fitrah, pernikahan dalam Islam adalah salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pembentuk dan pembinaan keluarga. Di samping itu, pernikahan itu memiliki banyak faedah dan manfaat bagi setiap aspek kehidupan, antara lain:

- a. Pernikahan dapat memelihara kehidupan insani yang penuh dengan makna dan kebahagiaan
- b. Pernikahan dapat memelihara keturunan. Setiap muslim harus mengetahui siapa leluhur mereka karena itu dapat menjaga kehormatan diri dan keluarganya.

---

<sup>15</sup> Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t 2010), juz. 2, hlm. 30.

<sup>16</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, hlm. 37.

- c. Pernikahan dapat memelihara masyarakat dari penyakit akibat perilaku penyimpangan dalam seks (seks bebas).
- d. Pernikahan dapat menjaga ketentraman rohani dan ketenangan jiwa.
- e. Pernikahan dapat menumbuhkan tanggung jawab bersama suami istri dalam mendidik anak.
- f. Pernikahan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sebagai orang tua yang diperlukan untuk membina keturunannya.<sup>17</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Hukum dalam pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi objektif seseorang mengenai kemampuan, ketidakmampuan, dan keinginan.

Dikaitkan dengan kondisi objektif ini, hukum-hukum pernikahan adalah

- a. Wajib, melaksanakan nikah wajib hukumnya bagi seseorang yang telah mampu, ingin melaksanakan nikah, dan takut jatuh pada perbuatan zina atau prostitusi. Ini disebabkan menjaga diri dari perbuatan haram itu hukumnya wajib, dan hal itu tidak mungkin dicegah dengan sempurna kecuali dengan nikah. Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang khawatir ditimpa kemudharatan dan khawatir akan melanggar perintah agama jika tidak menikah, tidak diragukan lagi ia wajib untuk menikah. Namun demikian jika tidak ada keinginan untuk menikah dan juga

---

<sup>17</sup> K.H. Anwar Sanusi, *Jalan Kebahagiaan* (Jakarta: Gema Insani, 2006). hal. 189.

belum mampu secara ekonomi, hendaklah ia berusaha sehingga mampu melaksanakan nikah.<sup>18</sup>

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Nur ayat 33 sebagai berikut:

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sehingga Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya”*

- b. Sunnah, terdapat seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedangkan ia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia menikah dengan niat untuk memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Jika ia tidak ingin menikah tetapi ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah begitu juga dengan sebaliknya.<sup>19</sup>
- c. Makruh, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hal Allah dan hal manusia, maka hak manusia di utamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh menikah bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

---

<sup>18</sup> Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), hal. 79.

<sup>19</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 271.



- d. Haram, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencarian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.<sup>20</sup>
- e. Mubah (Ibahah), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>21</sup>

Secara konstitusi pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan tertuang atau diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum terhadap perkawinan yang ada di Indonesia.

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.

Dari pengertian ini perkawinan mengnadung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-

---

<sup>20</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan....*, hlm 272

<sup>21</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 56.

menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

### 3. Rukun, Syarat dan Sah pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.<sup>22</sup> Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).

#### a. Rukun pernikahan

- 1) Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.
- 2) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 3) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 4) Adanya dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul.

#### b. Syarat Pernikahan

Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah:

- 1) Syarat bagi calon suami, yaitu, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak dalam ihram haji atau umrah, bukan mahram dari calon istri, jelas orangnya, dan minimum berumur 19 tahun.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 59.

- 2) Syarat bagi calon Istri adalah, tidak dalam masa iddah, tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, bukan perempuan musyrik jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram, merdeka atas kemauan sendiri.
- 3) Syarat bagi seorang wali, yaitu laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak dipaksa, adil.
- 4) Syarat bagi saksi adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal Sehat, dapat berbicara dan melihat, adil.

Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun adalah mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hukumnya wajib, yang merupakan salah satu syarat sahnya nikah.

#### 4. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum asal menikah menurut mazhab Syafi'i adalah Sunnah atau anjuran, sebagaimana pernyataan imam Nawawi Perintah menikah dalam Al-Qur'an bermakna Anjuran bukan wajib, pandangan ini disetujui oleh mayoritas ulama.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan ini sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti Qudrat dan Iradat Allah SWT dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya

sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya sebagai sunnah dapat dilihat dari rangkaian ayat sebagai berikut:

- a. Pertama; Allah SWT menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*”dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah SWT”.* (Q.S Az-Zariyat ayat: 49).

- b. Kedua; secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

*“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita.”* (Q.S An-Najm ayat: 45)

- c. Ketiga; laki-laki dan perempuan itu di jadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai skalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.*

*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa ayat: 1).*

## 5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan diisyaratkan dengan tujuan melaksanakan sunnah Rasul dan mencapai Ridha Allah dalam aspek kehidupan berumah tangga. Selain itu tujuan pernikahan adalah :

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, pernikahan adalah fitra manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang kotor seperti prostitusi, kumpul kebo, lesbi dll.
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur, sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor atau keji, yang telah menurunkan dan menjadi budaya manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan
- c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami, dalam Al-qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian) jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Apabila keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah, dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan

adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum di tegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu setiap muslin dan muslimah yang ingin membina rumah tangga harus memperhatikan ajaran agama Islam mengenai pernikahan.<sup>23</sup>

Adapun hikmah dalam pernikahan yang dapat di peroleh dalam penyempurnaannya pernikahan adalah untuk melindungi mata dan alat kelamin dari yang berbeda agar harga diri tidak terjerumus ke dalam godaan nafsu dan membahayakan seks. Ini berarti bahwa orang yang sudah menikah memiliki. Dia mencoba untuk melestarikan agama untuk memperkuat ketakwaannya sendiri dari kemaksiatan, dan tidak terjerumus ke dalam dosa zina, karena ia dapat Mengarahkan motif syahwat pada pasangan hidup berumah tangga secara sah dan benar. Agar terhindar dari berbagai kejahatan seperti aborsi Karena malu punya anak di luar nikah, orang tega menggugurkan kandungan, membunuh bayi serta membuangnya. Ini semua adalah konsekuensi buruk zina. Dengan demikian, pernikahan dapat menyehatkan jiwa dengan niat menjaga diri bersih dari berbagai kemaksiatan dan dosa.

Melalui pernikahan dapat pula memelihara harta sehingga dapat disimpan dan dibelanjakan dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hartanya tidak habis digunakan untuk berfoya-foya, dan berzina dengan para pelacur. Melalui pernikahan, dapat pula memelihara

---

<sup>23</sup> Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Jal Publishing, 2011), hlm. 17.

akal, sehingga akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif dan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Karena dapat terhindar dari berbagai kemaksiatan seperti tempat hiburan malam, yang terkadang di dalamnya ada barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani, misalnya minuman keras, narkoba, dan lain-lainnya. Semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan akan pikiran manusia.

Sedangkan untuk orang yang belum menikah disarankan untuk meredam gejolak sahwatnya dengan berpuasa, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, no 5066, pertama, karena dalam berpuasa orang yang berpuasa secara dlahir, orang yang berpuasa itu tidak makan dan minum. Artinya tidak ada konsumsi makan dan minum yang masuk ke dalam tubuh sehingga mengurangi dorongan hawa nafsu. Kedua, secara spiritual, berpuasa bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Karena dengan berpuasa berarti selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Maha melihat atas segala perbuatan hambaNya. Sehingga diri selalu merasa terpantau di setiap waktu, dan gejolak nafsu bisa di redam untuk dialihkan melakukan amalan-amalan shalih yang lebih bermanfaat.<sup>24</sup>

## **B. Penundaan pernikahan**

Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keber langsung hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas, pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak bertumbuh kembang

---

<sup>24</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: Ub Press, 2017), hlm. 52.

menjadi manusia dewasa. Hal yang demikian itu, eksistensi manusia akan terus berlanjut dengan berfungsinya keluarga. Tanpa adanya keluarga terbukti perkembangan hidup manusia menghadapi beragam masalah. Akan tetapi, berbagai persoalan sosial-psikologis dalam kehidupan manusia juga banyak dihadapi bagi seseorang yang berkeluarga. Pada beberapa kasus terdapat kecenderungan dikalangan pemuda untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikan pun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa sulit dan mahal nya biaya menikah, hingga masalah studi yang belum kelar. Seringkali berbagai faktor ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi atau menunda urusan pernikahan ini.

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan.<sup>25</sup> Penjelasan diatas sedikit memberikan penjelasan tentang menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan

---

<sup>25</sup> Nur Jannah.. *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Primashopi Press 2003), hlm. 89.



merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis. Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita mentarget usia pernikahan.<sup>26</sup>

Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang matang secara materi dan fisik saja akan tetapi secara mental masih kurang, maka akan berpengaruh kurang baik terhadap keberlangsungan hidup dalam berkeluarga.

### **C. *Tabattul***

Membujang menurut bahasa arab yaitu *tabattul*, memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjadi segala hal yang bersangkutan dengannya. Membujang adalah menjadi orang yang belum atau tidak mau kawin. Membujang berasal dari kata “Bujang” yang berarti sebutan untuk seorang yang belum menikah. memutuskan untuk tidak menikah disebut dengan *tabattul* yaitu sebagai perbuatan menjauhi lawan jenis, tidak bersosialisasi,

---

<sup>26</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 135.

tidak berhubungan seksual, menempuh cara hidup layaknya biarawan, dan tidak menikah. ada pula yang mendefinisikan *tabattul* sebagai perbuatan atau gaya hidup membujang dengan tujuan memperbanyak ibadah.<sup>27</sup>

*At-Tabattul*, di kalangan umat Islam pada umumnya dipahami sebagai sebuah sikap yang negatif, karena kata *tabattul* bermakna: “membujang”. Imam an-Nawawi rahimahullâh misalnya menyatakan: "*Tabattul* di sini ialah: menjauhkan diri dari wanita atau laki-laki dan tidak menikah karena ingin terus beribadah kepada Allah." Sehingga kaum lelaki dan wanita yang tidak bersedia untuk menikah, dia disebut telah memilih sebuah sikap yang salah.

#### **D. Dewasa Madya**

##### 1. Pengertian Dewasa Madya

Wanita dewasa madya adalah wanita yang berusia 35 tahun sampai 60 tahun.<sup>28</sup> Masa dewasa madya merupakan masa transisi, dimana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku dewasa dan mulai memasuki suatu periode dalam kehidupan baru. Ciri-ciri dinamika kehidupan orang dewasa madya ialah penyesuaian diri terhadap perubahan dan penurunan daya tahan fisik, minat, relasi, keluarga dan pasangannya. Pada sisi lain mereka mengalami kemajuan dalam pekerjaan, perkawinan, sosial, ekonomi dan aktif mengikuti kegiatan sosial. Akan tetapi, orang dewasa madya kerap kali mengurangi kegiatan-kegiatan yang banyak membutuhkan tenaga dan gerakan fisik. Sekalipun orang dewasa madya

---

<sup>27</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 10.

<sup>28</sup> Santrock John W, *Perkembangan Masa Hidup Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 127.

mempunyai kemajuan dalam hal seksual (puber kedua) namun mereka sering merasa cemas atas perubahan kondisi fisiknya.<sup>29</sup>

Pada umumnya usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 35 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya ditandai oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Usia madya merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia, biasanya usia tersebut dibagi-bagi ke dalam dua subbagian yaitu: usia madya dini yang berada di usia 35-50 tahun dan usia lanjut madya yang berada pada usia 50 sampai 60 tahun.

## 2. Karakteristik Dewasa Madya

Pada usia dewasa madya ada beberapa karakteristik yang membedakannya dari tahap perkembangan lainnya yaitu: <sup>30</sup>

- a. Dewasa madya merupakan periode yang ditakuti, semakin mendekati usia tua akan semakin terasa menakutkan bagi kaum dewasa madya, salah satunya dengan adanya stereotip bahwa usia tua berarti adanya kerusakan mental dan fisik yang disertai dengan berhentinya reproduksi. Mereka ketakutan pada usia madya karena kebanyakan orang dewasa menjadi rindu pada saat mereka muda.
- b. Dewasa madya merupakan masa transisi dari masa muda ke usia lanjut, yang membuat kaum dewasa madya harus lebih dewasa dalam

---

<sup>29</sup> Tridinanti, *Perilaku Manrik Diri Pada Lansia* (Yogyakarta: Mercu buana Yogyakarta, 2017), hlm. 5.

<sup>30</sup> Hurlock Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm 320.

berperilaku. Usia ini merupakan masa transisi seperti masa puber, sama seperti halnya ada masa pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri fisik dan perilaku yang baru. Adanya masa transisi berarti adanya yang diharapkan adanya adaptasi atau penyesuaian diri. Pada masa dewasa madya ini, harus menyesuaikan diri baik yang meliputi fisik, maupun transisi psikologi.<sup>31</sup>

- c. Dewasa madya adalah masa stress, karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi, terutama perubahan fisik, selalu cenderung merusak secara terus menerus fisik dan psikologi seseorang dan membuat ke stress, suatu masa bila sejumlah penyesuaian yang pokok harus dilakukan di rumah, bisnis, dan aspek sosial kehidupan mereka.
- d. Dewasa madya adalah usia canggung, karena dewasa madya berarti bukan lagi muda namun juga belum menjadi tua, sehingga membuat kaum dewasa madya bingung dengan posisinya.
- e. Dewasa madya adalah masa berprestasi, karena pada masa ini kaum dewasa madya meraih puncak prestasi atas hasil kerja keras yang mereka lakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
- f. Dewasa madya adalah merupakan masa evaluasi, terutama evaluasi atas prestasi yang telah mereka capai, apakah sesuai dengan harapan-harapan orang lain, khususnya keluarga dan teman.

---

<sup>31</sup> Nurul Akmalah, Psychological Well-being pada Usia Dewasa Madya yang Berada pada Fase Sangkar Kosong, *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, Vol. 3 No.2, Agustus 2014, hlm. 87

- g. Dewasa madya merupakan masa sepi, karena biasanya anak-anak telah beranjak dewasa dan tidak lama lagi tinggal bersama orang tua.
- h. Dewasa madya merupakan masa jenuh, karena segala kegiatan yang sudah biasa mereka lakukan selama bertahun-tahun, terutama bagi ibu rumah tangga dan pekerja yang memiliki rutinitas sama hampir setiap hari.

Usia madya, pada kebudayaan Amerika, merupakan masa yang paling sulit dalam rentang hidup mereka. Bagaimanapun baiknya individu-individu tersebut berusaha untuk menyesuaikan diri hasilnya akan tergantung kepada dasar-dasar yang ditanamkan sejak awal kehidupan khususnya harapan tentang penyusian diri terhadap peran dan harapan sosial dari masyarakat dewasa. Kesehatan mental yang baik yang diperlukan pada masa-masa dewasa, memberikan berbagai kemudian untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai peran baru dan harapan usia madya.

Pada usia madya makin mendekati usai tua, semakin terasa menakutkan khususnya untuk masyarakat maju. Karena itu, mereka yang memasuki usia ini enggan mengakui bahwa mereka sudah tua, sampai kalender dan cermin memaksa mereka untuk mengakui hal itu. Ketakutan ini disebabkan oleh kepercayaan tradisional tentang munculnya kerusakan mental dan fisik serta dengan berhentinya reproduksi serta berbagai

tekanan tentang pentingnya masa muda bagi kebudayaan Amerika dibandingkan negara lain.<sup>32</sup>

### 3. Tugas Perkembangan Dewasa Madya

Tugas perkembangan usia madya mempersiapkan individu yang berhasil terhadap usia tua. Adapun yang menjadi sumber dari pada tugas-tugas perkembangan tersebut menurut Havighurst adalah kematangan psikis, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai atau aspirasi individu.<sup>33</sup> Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk dewasa madya dikemukakan oleh Havighurst adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa sebagai warga Negara.
- b. Membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia.
- c. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang untuk orang dewasa.
- d. Menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu.
- e. Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada tahap ini.
- f. Mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karier dan pekerjaan.

---

<sup>32</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Bagaimana Awet Muda dan Panjang Usia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 14.

<sup>33</sup> Muhammad Suryadi, "Faktor-Faktor Subjective Well Being Pada Wanita Dewasa Madya yang belum Menikah Di Kecamatan Kertapati Palembang" *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), hlm. 22.

g. Menyesuaikan diri dengan orang tua yang mulai semakin tua.<sup>34</sup>

Hurlock mengemukakan tugas perkembangan usia madya sebagai berikut :

- a. Tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik tugas ini meliputi untuk mau melakukan penerimaan akan dan penyesuaian dengan berbagai perubahan fisik yang normal terjadi pada usia madya
- b. Tugas-tugas yang berkaitan dengan perubahan minat Orang yang berusia madya seringkali mengasumsikan tanggung jawab warga negara dan social, serta mengembangkan minat pada waktu luang yang berorientasi pada kedewasaan pada tempat kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada keluarga yang biasa dilakukan pada dewasa dini.
- c. Tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Tugas yang penting dalam kategori ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seseorang sebagai pasangan, menyesuaikan diri dengan orangtua yang lanjut usia, dan membantu anak remaja untuk menjadi untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia.
- d. Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologis. Serta Menyesuaikan diri dengan orang yang lebih tua.
- e. Mencapai dan mempertahankan prestasi dalam karier pekerjaan.<sup>35</sup>

#### 4. Perkembangan Fisik Dewasa Madya

---

<sup>34</sup> Lindawati, "Perbedaan Citra Tubuh Antara Wanita Dewasa Awal dan Wanita Dewasa Madya", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 32.

<sup>35</sup> Nenie Kusuma Wardhani, "Generativitas Pada Laki-laki dan Wanita Dewasa Madya yang Tidak Menikah" *Skripsi*, (Semarang: Unnes, 2016), hlm. 16.

Perkembangan fisik pada orang dewasa madya mencakup beberapa hal yaitu:

a. Perubahan fisik

Tidak seperti perubahan fisik yang berlangsung di awal masa remaja atau penurunan secara mendadak yang kadang-kadang terjadi di usia lanjut, perubahan fisik yang berlangsung secara bertahap. Perubahan fisik yang dimaksud seperti halnya: tanda-tanda yang tampak, tinggi badan, berat badan, kekuatan, sendi dan tulang. Pada masa usia madya terjadi penurunan dalam kemampuan indera, perubahan keberfungsian fisiologis dan penurunan kesehatan. Perubahan fungsional dan generatif pada mata berakibat mengecilnya bundaran kecil pada anak mata, mengurangnya ketajaman mata dan akhirnya cenderung menjadi glukoma, katarak, dan tumor. Kebanyakan orang usia dewasa madya menderita presbiopi atau kesulitan melihat sesuatu dari jarak jauh. Kemampuan mendengar juga melemah, mereka yang berusia madya selalu harus mendengarkan sesuatu secara lebih sungguh-sungguh dari pada yang mereka lakukan pada masa lalu. Di samping menurunnya kemampuan mendengar, terjadi pula penurunan daya cium dan rasa.

b. Kesehatan

Usia madya ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan memburuknya kesehatan. Dimulai pada usia pertengahan empat puluh tahunan, masalah kesehatan secara umum pada usia



madya mencakup kecenderungan untuk mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, kepekaan kulit, pusing-pusing biasa. Sakit pada lambung, kehilangan selera makan serta insomnia.

c. Seksual

Penyesuaian fisik yang paling sulit dilakukan oleh pria maupun wanita pada usia madya terdapat pada perubahan-perubahan pada kemampuan seksual. Wanita memasuki masa menopause atau perubahan hidup, dimana masa menstruasi berhenti dan wanita yang sudah memasuki masa menopause tidak dapat memiliki anak lagi. Sedangkan wanita mengalami klimakterik pria.

**E. Usia Ideal Untuk menikah**

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa usia ideal menikah bagi pria dan wanita menurut undang-undang perkawinan yaitu di usia 19 tahun. Sedangkan menurut Lembaga pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun sementara usia ideal menikah bagi pria adalah minimal 25 tahun.

Pendapat lain menyatakan juga bahwa usia ideal menikah bagi wanita 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. usia ideal untuk menikah bagi wanita antara 21-25 tahun karena pada usia ini organ reproduksi wanita telah berkembang

matang dan secara psikologis lebih stabil, sehingga wanita lebih siap untuk memiliki anak. Sedangkan laki-laki, usia ideal adalah 25-28 tahun, yang mana pada usia tersebut laki-laki lebih matang secara fisik, emosi, sosial dan mandiri secara ekonomi.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut hukum islam usia ideal menikah tidak di jelaskan secara rinci mengenai batas usianya akan tetapi bahwa persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah balig, berakal, sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk. Mengikuti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap balig apabila berusia lima belas tahun. Mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh. Ulama Syafi'iyah dan Hanbali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baliqh dengan usia. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

---

<sup>36</sup> Renyep Proborini, Gilang Sukma Lestari dan Khairani, "Kecemasan Pada Wanita Yang Telat Menikah Dalam Perspektif Person Centered Therapy" dalam *Jurnal Psikologi Malahayati*, Volume. 1 No, 2 Tahun 2019, hlm. 50.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2022 sampai selesai. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara Indonesia, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di Kel. Kota Siantar sangat banyak wanita usia dewasa madya yang *tabattul* di bandingkan dengan lokasi lain yang berada di Kec. Panyabungan dan Kel. Kota Siantar ini merupakan salah satu wilayah yang terluas dan terbanyak penduduknya di Kec. Panyabungan.

##### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini yaitu wanita-wanita yang *tabattul* di usia madya yang berada di kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan, untuk memberikan alasan-alasan mengapa wanita-wanita tersebut *tabattul* di usia madya.

##### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain-

lain.<sup>37</sup> Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada wanita-wanita yang *tabattul* di usia madya serta apa saja faktor-faktor yang membuat mereka *tabattul*.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>38</sup> Penelitian ini mencoba mendeskripsikan apa saja faktor-faktor wanita usia dewasa madya *tabattul* di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan.

#### **E. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari wanita-wanita usia madya yang *tabattul* di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan.

##### 2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung dari peneliti yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan faktor-faktor wanita usia madya yang belum menikah, serta literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

---

<sup>37</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No, 9 Tahun 2009, hlm. 2.

<sup>38</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990), hlm. 87.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Yakni peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat dan meneliti serta mengamati kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta di bantu panca indera lainnya.<sup>39</sup>

### 2. Wawancara (Interview)

Yaitu tanya-jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap wanita usia madya yang *tabattul* beserta orang tua dan keluarganya di kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan.

### 3. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa buku-buku, literatur maupun jurnal ilmiah terkait faktor wanita usia madya yang *tabattul*.

## **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang

---

<sup>39</sup> Burhab Buangin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Predana Media, 2007), hlm. 115.

berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

## 2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari wanita-wanita usia madya yang *tabattul* di Kelurahan Kota Siantar. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini faktor-faktor wanita usia madya yang *tabattul* kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kelurahan Kota Siantar**

Kotasiantar adalah sebuah pemukiman masyarakat yang terletak di kecamatan Panyabungan. Sebelum menjadi Hutasiantar dan Kotasiantar, nama kampung ini adalah kampung borotan. Perubahan nama kampung ini terjadi pada abad 17 yang mana pada saat itu Raja Borotan tidak mempunyai seorang anak laki-laki untuk mewarisi tahtanya. Untuk mengantisipasi pemberontakan terjadi dilingkungan kerajaan borotan, raja borotan mengutus orang kepercayaannya untuk menemui mangaraja enda di Panyabungan Tonga-tonga, untuk memintakan salah satu putranya untuk memimpin di Kerajaan Borotan.

Mangaraja Enda mengamini permintaan raja borotan dan mengutus anak pertamanya yaitu shang hiyang dipertuan untuk menjadi raja di kerajaan borotan, setelah shang hiyang dipertuan diantar ke kerajaan borotan, nama kampung juga ikut diubah menjadi hutasiatar, yang berartikan raja yang diantar dari panyabungan tonga-tonga ke kerajaan borotan.<sup>40</sup>

Pada pertengahan abad 19 Huta Siantar dirubah namanya menjadi Kota Siantar oleh pemerintahan kolonial belanda, dan dinobatkan menjadi ibukota dari Mandailing Godang, karena Kota Siantar meruakan pusat dari

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Adif Nasution Gelar Sutan Kumala Sian Raja Panusunan 24 Februari 2023.

kerajaan-kerajaan di Mandailing Godang pada saat zaman itu. Setelah kemerdekaan kota siantar kembali berubah nama menjadi Huta Siantar dan dijadikan menjadi desa Huta Siantar, dan pada tahun 2004 Huta Siantar kembali lagi diganti menjadi kota siantar dan dijadikan menjadi kelurahan Kota Siantar.

Kota siantar mempunyai dua kerajaan yaitu, Kerajaan Nasution Sibaroar dan Kerajaan Nasution Borotan. Di Kotasiantar ada banyak marga bukan hanya marga Nasution dan Borotan saja, akan tetapi ada beberapa marga lain di Kota Siantar yaitu Lubis, Mardia, Batubara, Tanjung, Harahap, Rangkuti. dan ada juga yang tidak bermarga yaitu ada suku jawa yang telah menetap di Kota Siantar sejak zaman Hindia Belanda.<sup>41</sup>

## 2. Data Geografis Kelurahan Kota Siantar

Geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis.

### a. Luas Kelurahan Kota Siantar

Kelurahan Kota Siantar memiliki wilayah yang begitu luas, didampingi dengan wilayah hutan dan irigasi perairan disebelah Barat penghujung wilayah Kelurahan. Dan memiliki sungai aek mata yang memanjang dari perbatasan Desa Siobon dan desa Aek Mata dan melintasi II Lingkungan Kelurahan yaitu Lingkungan I sampai dan II, begitu juga dengan luas hutan yang memanjang dari

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Adif Nasution Gelar Sutan Kumala Sian Raja Panusunan 24 Februari 2023 Pukul 13: 25.



lingkungan III dan IV sampai keperbatasan dengan Desa Siobon dan Aek Mata.<sup>42</sup>

**Tabel 1**

No	Nama	Ukuran Luas/Ha	Ket.
1	Pemukiman	50	-
2	Perkebunan	110	-
3	Pesawahan	40	-
4	Hutan	450	-
5	Kolam	2	-
6	Ladang Tegalan	35	-
7	Keseluruhan Kelurahan	687	-

b. Batas-batas Kelurahan Kotasiantar

Kelurahan Kota Siantar memiliki luas keseluruhan dengan ukuran hektar (Ha) yaitu seluas 687 Hektar. Yang mana dari seluruh penjuru mata angin memiliki batas-batas wilayah dengan perbedaan kondisi dan batasnya.

---

<sup>42</sup> Profil Kelurahan Kota Siantar Tahun 2021/2022.

**Tabel 2**

No	Nama Batas Kelurahan	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Timur	Desa Siobon
2	Sebelah Barat	Kelurahan Panyabungan III
3	Sebelah Utara	Desa Sigalapang
4	Sebelah Selatan	Desa Darussalam

Mengenai cuaca yang terdapat di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu Cuaca tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

### 3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

#### a. Data kependudukan

Secara demografi Kelurahan Kota Siantar merupakan sebuah Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah bernama Muhammad Syahnan, S.Sos, penduduk Kelurahan berjumlah 4.950 jiwa yang terdiri dari 2.407 orang laki-laki dan 2.543 orang Perempuan yang tersebar dalam 1.108 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini data penduduk berdasarkan tingkat usia.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Profil Kelurahan Kotasiantar Tahun 2021/2022.

**Tabel 3**

<b>No</b>	<b>Tingkat Usia</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Permpuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0-4 Tahun	201	274	475
2	5-6 Tahun	322	337	659
3	7-10 Tahun	470	440	910
4	11-21 Tahun	425	430	855
5	22-59 Tahun	726	777	1.503
6	60-70 ahun	200	210	410
7	71 Tahun ke atas	56	84	140
	<b>Jumlah</b>	2.407	2.543	4950

b. Data Mata Pencaharian

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Kelurahan Kotasiantar sebagian besar berprofesi sebagai Petani Karet, Bersawah, Penarik becak, pedagang dan ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, ini dapat dilihat dari table berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Profil Kelurahan Kota Siantar Tahun 2021/2022.

**Tabel 4**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Petani	1.250	55,4%
2	Buruh	600	24%
3	PNS	60	3%
4	Honor	115	4,6%
5	WiraSwasta	150	6%
6	Penganguran	175	7%
	Jumlah	2.350	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Kelurahan Kotasiantar adalah bertani, karena tanah di Kelurahan Kotasiantar cocok untuk bersawah dan berkebun karet, ini terlihat dari sekitar 55,4 % berprofesi sebagai petani Selain itu sekitar 24 % dari penduduknya berprofesi sebagai Buruh. Dan 6 % berprofesi sebagai Wiraswasta, dan 3 % berprofesi sebagai PNS, 4,6 % berprofesi sebagai Honorer, sedangkan 7 % lagi sebagai penganguran.

c. Pendidikan

Sedangkan pendidikan di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan dapat dilihat dari table berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Profil Kelurahan Kotasiantar Tahun 2021/2022.

**Tabel 5**

No	Nama Tamatan	Jumlah/Orang	Persentasi
1	Belum Sekolah	830	16,5%
2	SD	1477	29,8%
3	SLTP	1203	20,5%
4	SLTA	825	17%
5	Diploma	241	5,5%
6	S1	250	5,7%
7	Tidak sekolah	124	5%
	Jumlah	4950	100%

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Kotasiantar yang paling banyak pendidikannya hanya sampai Sekolah dasar yaitu 29,8% kemudian SLTP sebanyak 20,5% Selanjutnya SLTA 17% yang belum sekolah sebanyak 16,5% tingkat perguruan tinggi 5,7% tammatan Diploma 5,5% dan yang tidak sekolah sebanyak 5%.

Untuk menunjang pendidikan di Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan terdapat tiga buah Sekolah Dasar, dan dua Sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Dan untuk mereka yang ingin menempuh kejenjang SMP, SMA mereka harus menuju ke pusat kecamatan dan untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi ke

Universitas mereka menuju ke kota-kota seperti Padangsidimpuan, Medan, Padang dan Kota lainnya.

d. Keagamaan

Apabila dilihat dari segi agama, masyarakat Kelurahan Kota Siantar mayoritas beragama Islam. agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat. berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Kelurahan Kota Siantar merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjamaah di mesjid, adanya tabligh akbar setiap malam kamis, malam sabtu dan malam senin di masjid, adanya kuliah shubuh setiap hari, adanya wiritan mingguan ibu-ibu, adanya wiritan mingguan bapak-bapak, adanya wiritan mingguan pemuda dan anak-anak. Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat Kelurahan Siantar Pada umumnya masih berpakaian yang sopan.

Dalam rangka menjalankan ajaran agama, sarana ibadah adalah yang terpenting, Dengan adanya rumah ibadah di Kelurahan ini menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah terdapat 2 Mesjid, salah satunya adalah Masjid Jami' Darussalam yang mendapatkan juara pertama dalam perlombaan masjid terbersih dan terbanyak jama'ahnya dalam sholat berjama'ah se Kabupaten

Mandailing Natal, dan penduduk Kelurahan Kota Siantar mayoritas muslim. Dan mayoritas penduduknya suku Mandailing.<sup>46</sup>

e. Suku

Masyarakat Kota Siantar mayoritas berasal dari suku Mandailing 99,5% dan 0,5% suku Jawa dan Sunda yang telah menetap di Kota Siantar sejak zaman Hindia Belanda, masyarakat Kota Siantar sangat menjunjung adat istiadat, dilihat disetiap acara horja yang diadakan di Kota Siantar, selalu melibatkan Dalihan Natolu, Namora Natoras dan Raja Panusunan.<sup>47</sup>

## B. Hasil Penelitian

### 1. Faktor-faktor wanita *tabattul* di usia dewasa madya di kel. kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

Pada dasarnya sebagian dari perempuan yang *tabattul* menyadari bahwa pernikahan itu sangat penting dan dianjurkan dalam syariat Islam, akan tetapi mereka terkendala oleh beberapa hal, adapun faktor Wanita Usia Dewasa Madya *Tabattul* Di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal meliputi faktor Internal dan External, Untuk lebih jelas peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung dengan informan penelitian.

a. Faktor Internal

Kurang menyadari Hikmah dari pernikahan, banyak orang kurang menyadari hikmah dari pernikahan dan ketika seseorang baik pria

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ustadz Ahmad Saiful Harahap, Tokoh Agama Kel. Kota Siantar 25 Februari 2023.

<sup>47</sup> Wawancara Bapak Muhammad Syahnan. S.Sos Lurah Kotasiantar 23 Februari 2023.

maupun wanita yang akan menikah, akan timbul rasa resah, risau, bimbang, khawatir dan ragu sehingga membuat seseorang menunda-nunda pernikahan karena perasaan khawatir setelah kehidupan menikah. Seseorang yang sudah memikirkan hal negative setelah menikah akan membuat mereka menjadi ragu untuk menikah dengan alasan bahwa menikah itu tidak gampang, harus kaya terlebih dahulu, harus siap secara mental dan akhirnya terlalu nyaman sendiri dan tidak menikah.

Dari faktor internal ini didapati masalah yang disebabkan oleh dirinya sendiri, seperti karena faktor kurang percaya diri, faktor terlalu memilih pasangan yang sekufu atau setara, faktor trauma dengan laki-laki, faktor mahat terlalu tinggi, dan faktor psikologi.

#### 1) Faktor kurang percaya diri karena fisik

Kurang percaya diri memang sering dialami seseorang, dan faktor ini juga bisa mengakibatkan seseorang untuk mendekati lawan jenisnya, dengan berbagai alasan seperti karena fisik atau usia yang sudah mulai tua, seperti yang diungkapkan oleh Honiakh : Saya belum menikah karena saya kurang percaya diri dengan keadaan saya, karena fisik saya yang seperti ini menjadikan saya minder, sehingga saya tak sadar bahwa umur saya sudah semakin menua, dan membuat saya semakin tidak percaya diri lagi untuk menikah.<sup>48</sup>

Begitu juga yang dikatakan oleh adik kandung dari honiakh yaitu wirdah : Ya, memang kakak saya orangnya tidak mudah bergaul

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Honiakh Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 16 Maret 2023.



dengan lingkungannya, apa lagi dilingkungan barunya, mungkin karena fisik yang kekurangan yang ada pada dirinya yang menjadikan dia menarik diri dari lingkungannya, padahal dia orangnya sangat rajin meski keadaannya yang seperti itu, ia pernah dikenalkan dengan lelaki tapi dia menolak karena takut jika ia akan ditolak dengan lelaki itu.<sup>49</sup>

Demikian juga dengan Salmah yang mengatakan: Saya belum menikah karena kondisi fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk menikah saya yakin tidak lagi laki-laki yang suka sama saya apalagi menikahi saya dan umur saya pun sudah 50 tahun lebih.<sup>50</sup>

## 2) Faktor terlalu memilih pasangan yang setara (sekufu).

Terkadang alasan mengapa perempuan terlambat menikah ataupun belum menikah karena dirinya sendiri atau keluarganya telah menetapkan kriteria yang tinggi untuk calon suaminya. Akibatnya ketika ada laki-laki yang datang melamar mereka menolaknya karena dia tidak memenuhi kriteria yang telah mereka tetapkan. Salah satu penyebab perempuan lama menikah disebabkan terlalu selektif dalam memilih jodoh yang setara ataupun yang sekufu dengan dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Aliah (bontar): Saya lama menikah dikarenakan saya menginginkan seseorang yang sepadan ataupun sekufu dengan saya, yaitu yang ekonominya dan pekerjaannya

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Wirdah Saudari kandung dari honiakh Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 16 Maret 2023.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Salmah Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 18 Maret 2023.

memang sudah mapan sehingga setelah berumah tangga nanti saya merasa senang dan bisa memenuhi segala kebutuhan saya.<sup>51</sup>

Demikian juga yang dikatakan oleh orang tua Nur Aliah (bontar) yaitu sabedah : Yang menyebabkan anak saya belum menikah atau terlambat menikah dikarenakan anak saya menginginkan jodoh yang sepadan/sekupu dengan dirinya baik secara ekonomi maupun pekerjaannya. Saya juga menginginkan hal yang demikian karena saya ingin melihat anak saya mendapatkan orang yang mapan dan kaya secara ekonomi.<sup>52</sup>

Sama seperti yang di sampaikan oleh ibu Rahma tetangga dari Nur Aliah (bontar) yang mengatakan: Saya melihat Nur Aliah (bontar) belum menikah karena dia dan keluarga menginginkan jodoh dari keluarga yang kaya dan mapan secara ekonomi.<sup>53</sup>

Terlalu memilih pasangan juga salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya menikah, seperti yang diungkapkan oleh Sahrani : Saya belum menikah karena saat ini saya pun masih memilih pasangan, entah bagaimana bagi saya sangat sulit mencocokkannya dengan kemauan saya, kisah cinta saya sering kali terulang dengan perpisahan dan kekecewaan, terkadang saat saya mencintai dia dan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Nur Aliah (bontar) Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 15 Maret 2023.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Sabedah orang tua dari Nur Aliah (bontar) Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 15 Maret 2023.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Rahma tetangga dari Nur Aliah (bontar) Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 19 Maret 2023.

menurut saya dia cocok dengan saya tetapi dia malah mengecewakan saya, saat saya tidak mencintainya dia yang mencintai saya.<sup>54</sup>

Begitu juga yang dikatakan ibu dari Sahrani yaitu ibu Sopiah: Anak saya memang sudah pernah beberapa kali di lamar oleh laki-laki, namun ia menolaknya, dan terakhir kali ada laki-laki yang melamarnya laki-lakinya ini lumayan gemuk dan bertempat tinggal satu kelurahan dengan Sahrani hanya berbeda lorong, dan itu juga ditolaknya, kami sudah menasehatinya namun dia tidak memperdulikannya<sup>55</sup>

Sama dengan Masriana yang mengatakan bahwa: Saya belum menikah karena saya dulu mempunyai kriteria, seperti pasangan saya harus lebih berpendidikan dari pada saya, dan harus sudah bekerja, sehingga membuat saya pelan-pelan dan santai dalam mencari calon pendamping, sebenarnya pernah lelaki mendekati saya tetapi waktu itu saya tak suka padanya karena ia belum cukup mapan bagi saya.<sup>56</sup>

Begitu juga yang dikatakan ibu Nur Lela saudari kandung Masriana: kakak saya memang terlalu santai dalam mencari calon pendampingnya, sehingga sampai sekarang dia belum menikah, mungkin juga karena ia mempunyai kriteria yang harus laki-laki itu penuhi seperti laki-laki itu harus mapan sesuai dengan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Sahrani Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 19 Maret 2023.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Sopiah Ibu Kandung Sahrani Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 19 Maret 2023.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Masriana Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 19 Maret 2023.

keinginannya, seharusnya kan yang namanya rezeki itu bisa dimana saja, tetapi entah kenapa itu sangat penting untuknya, dia juga pernah kami carikan jodoh tetapi dia menolaknya, kami juga tak memaksakan jodohnya harus seperti apa tetapi memang harus bertanggung jawab padanya.<sup>57</sup>

### 3) Faktor Psikologi

Faktor psikologi terkadang sering menjadi suatu penghambat bagi orang yang mau menikah, yang disebabkan oleh ekonominya seperti yang diungkapkan oleh Masrani: Saya sangat minder dengan sosok laki-laki karena ekonomi kami yang kurang, dan saya juga tak berani untuk mendekati lelaki karena takut akan sakit hati kembali, saya dulu pernah dekat dengan lelaki tetapi ia lebih memilih wanita yang lebih segalanya dari pada saya, ada juga lelaki yang menyukai saya tetapi lelaki itu sudah mempunyai istri dan anak sehingga saya tak mau, bukan karena saya pemilih, tetapi saya kasihan dengan anak dan istrinya, dan ada juga lelaki yang menyukai saya tetapi anaknya tak mengizinkannya sehingga saya saat ini lebih memilih untuk sendiri.<sup>58</sup>

Begitu pula yang dikatakan ibu Murni saudari kandung Masrani: Ekonomi kami memang kurang baik, saya sudah menikah jadi saya hanya membantu sedikit-dikit untuk membiayai adik saya sekolah,

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Lela Saudari Kandung Masriana Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 20 Maret 2023.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Masrani Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 20 Maret 2023.

dan kakak perempuan saya selalu sibuk untuk bekerja, dengan rasa sakit yang pernah ia alami dulu membuatnya juga takut untuk kembali mengenal lelaki, apa lagi di usianya sekarang.<sup>59</sup>

Demikian juga yang di sampaikan Salmah: Saya pikir tidak ada lagi laki-laki yang suka sama saya karna di usia saya sekarang ini yang sudah tidak muda lagi dan juga keluarga saya pekerjaanya yang cuman petani dan jualan lontong di pagi hari.<sup>60</sup>

#### 4) Faktor Mahar terlalu tinggi

Tingginya mahar merupakan salah satu penyebab perempuan belum menikah, orangtua dari pihak perempuan yang terlalu memberatkan pihak laki-laki membuat laki-laki susah untuk melamar perempuan yang terlalu tinggi maharnya yaitu tidak sesuai dengan kemampuannya dan memberikan syarat yang tidak bisa dipenuhi orang yang datang melamar. Ini menunjukkan bahwa orangtua menganggap bahwa menikah itu sesuatu yang dianggap untuk mencapai kekayaan dan hanya merubah status anaknya saja, bukan karena ibadah ataupun sunnatullah sebagaimana yang disyari'atkan dalam islam.

Faktor banyaknya perempuan di Kel. Kota Siantar belum menikah bahkan tidak menikah adalah disebabkan tingginya mahar yang di berikan, hal ini jelas bertentangan dengan apa yang dituntunkan oleh

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan ibu Murni Saudari kandung Masrani Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 20 Maret 2023.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Salmah Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 18 Maret 2023.

Rasulullah Saw. Sebagaimana wawancara dengan perempuan yang belum menikah yaitu Srimulyai: Saya lama menikah dikarenakan mahar yang diajukan oleh ayah dan keluarga terlalu memberatkan pihak laki-laki, sehingga laki-laki takut melamar saya.<sup>61</sup>

Demikian juga dengan yang disampaikan oleh ibu siti teman sebaya Srimulyani: bahwa orangtuanya menginginkan mahar yang tinggi ataupun mahar yang diajukan orangtuanya tidak bisa dipenuhi oleh orang yang datang melamar meskipun ia menginginkan untuk menikah. ia memang sangat menginginkan menikah. Itulah sebabnya yang membuat ia belum menikah.<sup>62</sup>

Sama dengan Zainab yang mengatakan bahwa: Saya belum menikah dikarenakan mahar yang terlalu tinggi, dikarenakan saya lulusan S1 dan sudah menjadi guru, jadi orangtua saya menginginkan maharnya harus tinggi sesuai dengan lulusan saya, serta harus membuat pesta di rumah saya yang meriah. Sehingga membuat pihak keluarga laki-laki harus berpikir untuk melamar kerumah.<sup>63</sup>

Demikian dengan yang disampaikan oleh Siti Aliah (giok) :saya belum menikah sampai saat ini dikarenakan dulu mahar yang diinginkan orang tua saya besar apalagi saya sudah bekerja di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, karna dulu orangtua saya beranggapan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Srimulyani Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 26 Maret 2023.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Teman Sebaya Srimulyani Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 27 Maret 2023.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Zainab Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 28 Maret 2023.

apabila mahar anak perempuannya besar merupakan suatu kebanggaan baginya, sehingga laki-laki pun segan untuk bertanya ke rumah.<sup>64</sup>

#### 5) Faktor trauma dengan laki-laki

Faktor trauma dengan lawan jenis juga bisa menjadi penyebab sampai saat ini sebagian wanita belum menikah, ini bisa jadi menjadi beban bagi dirinya karena teringat masa lalunya dengan sosok lelaki, seperti yang dikatakan Salmah Hasibuan: Terkadang terlintas difikiran saya bahwa saya ingin menikah tetapi jika teringat dengan masa lalu saya dengan almarhum ayah, saya sangat takut, dan membuang perasaan bahwa saya ingin menikah, saya takut kejadian yang menimpa ibu saya terjadi juga dengan saya, saya juga pernah dilecehkan dengan teman laki-laki saya.<sup>65</sup>

Demikian juga yang dikatakan Ibu kandung Salmah Hasibuan yaitu ibu Siti Hawa: Anak saya memang sangat takut dengan ayahnya, apalagi dengan lelaki yang baru dikenalnya, dia juga tak banyak bicara dia hanya bicara jika ia perlu dan ada yang ingin dikatakannya. Sebenarnya saya juga ingin melihatnya menikah, tetapi saya juga tak bisa memaksakannya karena perasaan sakit yang sedang dirasakannya.<sup>66</sup>

#### 6) Faktor Ingin Meniti Karir

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Siti Aliah (giok) Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 30 Maret 2023.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Salmah Hasibuan Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 27 Maret 2023.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Hawa Ibu kandung Salmah Hasibuan Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 27 Maret 2023.

Salah satu penyebab perempuan belum menikah, dikarenakan ingin meniti karir hingga kepuncaknya atau sesuai dengan apa yang ia inginkan menjadi sebab sebagian wanita memasuki usia sulit untuk menikah, mereka sibuk dengan karirnya, kemudian berpandangan dengan menikah akan terhambat karirnya. serta masih ingin sendiri tanpa harus ada ikatan pernikahan, yang dapat mempersempit kebebasan seorang perempuan dalam meniti karir. Berpikir apabila sudah menikah menjadi hambatan untuk meniti karirnya dan berbagi dengan suaminya, itulah sebabnya kenapa perempuan di Kel. Kota Siantar belum menikah dan ingin lebih maenggeluti lebih lama di bidang karir yang di inginkannya sampai kepuncaknya.

Seperti yang disampaikan oleh Srimulyani: saya belum menikah karena masih ingin menikmati pekerjaan, karena saya sudah memiliki pekerjaan jadi seorang bidan sehingga saya masih belum ingin menikah, karena sebelum menikahlah saya dapat membantu orangtua serta bekerja secara leluasa tanpa ada yang mengikat kebebasan saya.<sup>67</sup>

Demikan juga yang disampaikan oleh siti Aliah (giok): Saya lama menikah dikarenakan masih ingin bekerja, serta masih ingin hidup sendiri, dan tidak ingin langsung terikat dengan pernikahan dan masih ingin bebas menikmati masa sendirinya, serta masih ingin meniti karir, agar pada saat menikah nanti saya mapan secara ekonomi

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Srimulyani Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 26 Maret 2023.



dan sudah punya sesuatu yang bisa dibawa ketika sudah berumah tangga.<sup>68</sup>

Sebaliknya wawancara dengan orangtua Siti Aliah (giok) yaitu ibu Salmah: Ibu sudah menyuru Siti Aliah untuk menikah namun ia masih belum ingin menikah dikarenakan dia masih menikmati pekerjaannya yang sudah lama digelutinya, dan tidak ingin terikat dengan pernikahan yang akan menghambat karirnya.<sup>69</sup>

#### b. Faktor eksternal

Dari penjelasan penyebab gadis yang disebabkan oleh faktor internal ada pula faktor eksternal yang menyebabkan gadis tersebut belum menikah.

##### 1) Faktor keluarga

Faktor keluarga merupakan salah satu penyebab perempuan lama menikah bahkan tidak menikah, baik dari pihak ayah, pihak ibu, maupun saudara kandungnya, orangtua dari perempuan tersebut terlalu selektif dalam memilih jodoh untuk anak perempuannya.

Orangtuanya memberikan syarat yang tidak sesuai dengan kemampuan orang yang melamar anak perempuannya. Sebagaimana yang terjadi di Kel. Kota Siantar anak perempuan yang belum menikah akibat tuntutan dari orang tua kepada anaknya yang diluar dari kesanggupan orang yang datang melamar anaknya, dimana

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Siti Aliah (giok) Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 30 Maret 2023.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Salmah Orangtua Siti Aliah (giok) Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 30 Maret 2023.

orangtuanya menginginkan seseorang yang berpendidikan yang menjadi jodoh untuk anaknya.

Beberapa perempuan yang ada di Kel. Kota Siantar mengalami kendala dalam hal memasuki jenjang pernikahan dikarenakan terlalu banyak tuntutan yang diajukan dari pihak keluarga perempuan yang menginginkan laki-laki yang berpendidikan tinggi yaitu dari kalangan keluarga yang berada dan status sosialnya tinggi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Zainab mengatakan bahwa: Saya lama menikah karena orangtua dan juga abang saya tidak mengizinkan menikah dengan orang yang beda suku, orangtua paling tidak suka dengan suku Jawa, sedangkan orang yang datang melamar selalu suku Jawa dan tidak diterima oleh orangtua begitu juga dengan abang saya. Karena mereka beranggapan suku Jawa orangnya tidak cocok untuk saya, salah satu itulah sebabnya sampai sekarang belum juga menikah.<sup>70</sup>

Demikian juga dengan Salmah yang mengatakan: Saya lama menikah di karena memang tidak ada yang mau datang melamar saya, karena saya termasuk dari keluarga yang kurang mampu bisa dikatakan saya adalah keluarga dari orang yang miskin, jadi oleh karena itulah saya belum juga menikah sampai sekarang, padahal usia saya juga udah tua, mereka melihat saya hanya dari segi materi saja.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Zainab Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 28 Maret 2023.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Salmah Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 18 Maret 2023.

Demikian juga dengan Zainab yang mengatakan: Belum menikah, sebenarnya bukanlah kemauan saya seutuhnya, karena beban restu dari orang tua menyebabkan saya takut untuk salah memilih pasangan, karena sudah berulang kali saya meminta restu untuk menikah yang dimulai dari saya masih berkuliah dahulu, dan hal itu sudah terulang sampai 3x, orang tua saya mengeluhkan dengan alasan karena saya masih muda, calon saya belum bekerja, pekerjaannya tidak sesuai, sehingga sampai saat ini saya belum menikah.<sup>72</sup>

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan saudari kandung Zainab yaitu ibu Maria dari yang mengatakan bahwa: Ya memang kami pernah menolak lelaki teman Zainab beberapa kali, tetapi bukan karena kami tidak menyukai lelaki pilihan Zainab, tetapi kami lebih waspada dengan pilihannya dan lebih teliti untuk menjadi calon pendampingnya, bukan hanya tanggung jawabnya tetapi juga harus melihat dari segi mapannya, karna kami tak mau nantinya anak kami sengsara dengan kesalahan ia mencari calon pendamping hidupnya.<sup>73</sup>

## 2) Faktor lingkungan dan kurangnya pergaulan

Faktor lingkungan dan kurangnya pergaulan sangatlah penting bagi gadis yang belum menikah untuk menunjang seseorang menemukan pasangan hidupnya. Seseorang yang mempunyai pergaulan yang baik dilingkungannya dan lebih membuka diri dengan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Zainab Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 28 Maret 2023.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Maria Saudari Kandung Zainab Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 28 Maret 2023.

teman-teman sebayanya akan lebih besar kesempatan menemukan pasangan hidupnya, yang mana diungkapkan oleh Salmah: Sampai saat ini saya belum menikah dan masih sendiri sampai sekarang karena saya lebih pendiam dibanding teman-teman saya, dan saya juga kurang bergaul dengan teman-teman saya atau lingkungan saya, karena saya menarik diri dari lingkungan sekitar, ini juga karena keadaan ekonomi sehingga saya minder dan malu dengan teman-teman saya.<sup>74</sup>

Begitu juga yang dikatakan Ibu Rini keluarga dari Salmah: Semenjak Salmah berhenti sekolah dia lebih sering membantu saya mencari nafkah dan membuatnya semakin kurang bergaul dengan teman-teman sebayanya, saya pernah menyuruh ia untuk sekolah lagi tetapi dia tak mau dan malah memilih untuk membantu saya, dan memilih hanya adiknya saja yang sekolah, terkadang saya kasihan melihatnya, tetapi mau bagaimana lagi keadaan ekonomi kami juga tidak cukup baik.<sup>75</sup>

Adapun yang dikatakan Salmah Hasibuan: Saya menjadi seperti ini karena lingkungan saya dimulai dari ayah saya sendiri yang berperilaku kasar sehingga saya menjadi takut, ditambah dengan teman sekolah saya yang pernah melecehkan saya dan membuat saya menjadi semakin tak berani, saya memang tak beranggapan semua lelaki itu

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Salmah Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 18 Maret 2023.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Rini Keluarga dari Salmah Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 18 Maret 2023.

sama tapi, rasa takut yang membuat saya benar-benar menjadi tak berani.<sup>76</sup>

Begitu juga yang dikatakan Ibu kandung Salmah Hasibuan yaitu ibu Suaidah: Saya sebagai ibu kandung sangat terpukul dengan apa yang terjadi dengannya, saya juga terkadang menyesal dengan semua ini, saya sangat kasihan melihat apa yang dialami dengan anak saya.<sup>77</sup>

Berdasarkan data yang penulis cantumkan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan tabulasi data sebagai berikut :

No	Faktor	Nama	jumlah
1	Kurang percaya diri karena fisik	Salmah dan Honiakh	2 orang
2	Terlalu memilih pasangan yang setara (sekufu)	Nur Aliah, Sahrani dan Masriana	3 orang
3	Psikologi	Masrani	1 orang
4	Mahar terlalu tinggi	Srimulyani dan Siti Aliah	2 orang
5	Trauma dengan laki-laki	Salmah Hasibuan	1 orang
6	Masih ingin meniti karir	Srimulyani dan Siti Aliah	2 orang
7	Keluarga	Zainab dan Salmah	2 orang
8	Lingkungan dan Kurang pergaulan	Salmah dan Salmah Hasibuan	2 orang

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Salmah Hasibuan Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 27 Maret 2023.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Suaidah Ibu kandung Salmah Hasibuan Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 27 Maret 2023.

Berdasarkan analisis penulis setelah mewawancarai wanita-wanita usia dewasa madya yang belum menikah yang ada di Kel. Kota Siantar yang menyebabkan wanita-wanita tersebut belum menikah sampai sekarang dikarenakan berbagai faktor seperti faktor tidak percaya diri karna fisik yang kurang sempurna dari wanita pada umumnya yang membuat wanita tersebut putus harapan untuk menikah di tambah dengan umur yang sudah tidak muda lagi.

Faktor lain yang menyebabkan wanita usia madya belum menikah adalah karena perempuan tersebut terlalu selektif dalam memilih jodoh dan menginginkan yang kaya yang sekufu ataupun yang sepadan dengan dirinya baik dari segi pendidikan dan pekerjaan. Dan hal itu diperkuat dan didukung oleh orangtuanya yang menginginkan jodoh yang mapan secara ekonomi, berpendidikan yang tinggi, mereka hanya melihat secara materi saja tanpa mempertimbangkan kedepannya. Dan juga sebahagian dari wanita usia madya yang belum menikah menginginkan pendamping hidup yang selaras dengan pilihannya, tanpa harus dijodohkan dengan laki-laki lain.

Selanjutnya sebahagian dari wanita tersebut mempunyai kriteria pendamping hidup dan juga terlalu santai dalam mencari calon pendampingnya, ditambah lagi pernah beberapa kali disakiti oleh laki-laki, yang membuatnya semakin hati- hati dalam mencari pasangan, sehingga sampai sekarang membuatnya belum menikah.

Kemudian disebabkan ekonomi keluarga kurang baik/menengah kebawah yang menyebabkan psikologinya menjadi sedikit minder dan tidak percaya diri untuk menikah, apa lagi diusianya yang tak lagi muda.

Sebahagian wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota Siantar di sebabkan oleh pihak keluarga atau orangtua dari perempuan tersebut menginginkan mahar yang tinggi dan menginginkan pesta yang meriah dan juga mengajukan syarat yang susah dipenuhi ataupun diluar kemampuan dari laki-laki yang datang melamar, yang membuat perempuan tersebut belum menikah sampai sekarang. Kemudian disebabkan karna trauma dengan laki-laki yang pernah menyakiti dia dan keluarga.

Perempuan yang dengan sengaja menunda pernikahannya atau belum menikah dikarenakan ia ingin meniti karirnya, dan sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan yang digelutinya pada saat ini. meniti karir/ pekerjaan mereka merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan belum menikah atau terlambat menikah, meskipun orangtuanya sudah mengingatkan anaknya untuk segera menikah namun sang anak menolaknya. Selanjutnya yang membuat wanita usia madya belum menikah karna kurang bergaul dengan lingkungannya dikarenakan selalu sibuk di rumah dan bekerja ke kebun dan ke sawah dan juga tak begitu banyak bicara dan bergaul dengan orang disekitarnya.

Wanita usia dewasa madya yang belum menikah di Kel. Kota Siantar sudah merasa nyaman sendiri dan sebaiknya memilih untuk tidak menikah seperti yang di ungkapkan oleh Masriana : Menikah diusia tua akan kecil

kemungkinan untuk bahagia malah jadi mempersulit keadaan, seperti kawan saya yang sudah menikah di usia tua saya liat dia tidak bahagia malah sebaliknya dia terlihat lebih susah dan gelisah ketimbang sebelum menikah.<sup>78</sup>

Sebahagian wanita usia dewasa madya beranggapan menikah di usia tua bukan mempermudah keadaan malah sebaliknya mempersulit keadaan, jadi sebahagian wanita usia dewasa madya yang *tabattul* memutuskan tidak lagi menikah untuk selamanya. Akan tetapi pada hakikatnya menikah merupakan anjuran nabi Muhammad SAW agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita usia dewasa madya *tabattul* di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal.**

Hidup berpasang-pasangan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Untuk hidup berpasang-pasangan, terlebih dahulu manusia harus diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, disinilah letak perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Masriana Wanita Usia Dewasa Madya Kel. Kota Siantar pada tanggal 19 Maret 2023.



Anjuran menikah bukanlah sesuatu hal yang mudah butuh persiapan yang sangat matang untuk menjalaninya salah satu persiapan adalah memilih pasangan hidup yang akan menemani hari tua nanti, agama islam mengatur aspek kehidupan termasuk jodoh. Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an dan Al- hadis sangat banyak di antaranya *Q.S An-Nur ayat: 32*, terkandung anjuran bagi laki-laki yang belum menikah atau wanita- wanita yang belum menikah, agar mereka menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya), Maha Mengetahui” (Q.S An-Nur ayat: 32).*

Ayat tersebut memerintahkan untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah. Sebab menikah adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab dan memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap faktor wanita-wanita yang belum menikah diusia madya yaitu faktor kurang percaya diri karena fisik, faktor terlalu memilih pasangan yang setara (sekufu), faktor psikologi, faktor mahar terlalu tinggi, faktor trauma dengan laki-laki, faktor ingin meniti karir, faktor keluarga dan faktor lingkungan dan kurangnya

pergaulan pada dasarnya tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menikah, sebab apabila datang seorang laki-laki melamar tetapi di tolak karna tidak sekuat dari segi ekonomi, pekerjaan, pendidikan ataupun dari segi lainnya maka berdosa bagi wanita tersebut sebab dalam syariat islam yang paling utama bukan hartanya, pendidikannya, ataupun karirnya akan tetapi yang lebih utama adalah agamanya, berbeda dengan wanita yang tidak ada datang seorang laki-laki yang melamarnya maka hukum baginya adalah sunnah menikah, sebab wanita bersifat pasif dalam proses pernikahan. Tetapi jika wanita-wanita tersebut menjaga agamanya niscaya Allah akan memberikan jalan pada dirinya untuk mendapatkan jodoh seperti hadis yang diriwayatkan Abu Khurairah yang berbunyi:

نَكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ  
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

*“Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.” (HR Bukhari).*

Dari hadis tersebut pria mendapatkan empat kriteria mengenai perempuan yang akan dinikahi. Perempuan yang baik agamanya merupakan pilihan tepat untuk didahulukan. Sebab, harta akan habis, kecantikan bisa sirna, keturunan juga belum tentu. Berapa banyak orang yang memiliki keturunan (nasab) yang mulia tapi tidak turun ke anaknya.

Disamping itu setelah melangsungkan pernikahan ada beberapa anjuran nabi kepada ummatnya salah satunya mempunyai anak yang banyak, hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad :

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat”*(HR Ahmad).

Dari hadits yang mulia ini kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mencintai umatnya mempunyai banyak anak. Dengan demikian, maka Islam menganjurkan umatnya mempunyai banyak anak dengan maksud dan tujuan yang suci mengikuti Syari’at nabi di antaranya memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan tokoh agama kelurahan Kotasiantar, beliau menuturkan: Menikah merupakan sunnah rasul anjuran rasul yang apabila kita melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang besar, sebab dengan menikah kita akan terpelihara dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, banyak orang-orang yang terjerumus ke jalan yang tidak di sukai oleh Allah disebabkan menunda-nunda menikah, apabila sudah sanggup menikah, silahkan menikah itu lebih baik ketimbang tidak menikah, sangat banyak sekali di dalam Al-quran dan Al-hadis anjuran untuk menikah dan larangan membujang bagi laki laki dan wanita, salah satunya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori muslim yang isinya apabila sudah sanggup menikah maka menikahlah,

karena hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama islam, manusia disyariatkan untuk menikah.<sup>79</sup>

Demikian juga yang di sampaikan oleh Ustads Syukri Tanjung: Hukum menikah ada 4 wajib, sunnah, makruh, haram. Wajib apabila sudah mampu menikah dan sulit baginya menghindari zina. Sunnah mampu menikah namun belum merasa takut jatuh kepada zina. Makruh apabila apabila seseorang lemah sahwat dan tidak mampu memberikan nafkah. Haram apabila tidak mampu memberikan nafkah serta nafsu tidak mendesak, jika di lihat 4 hukum menikah tersebut maka dapat dikategorikan terhadap wanita-wanita yang belum menikah tersebut.<sup>80</sup>

Hukum menikah bagi wanita bercermin dari kisah Robiah Al-Adawiyah seorang Sufi perempuan yang melegenda lahir di basra, Irak, pada era dinasti Abbasiyah Tahun 717 M seorang perempuan yang menolak setiap lamaran laki-laki yang datang kepadanya dan memilih untuk tidak menikah dengan alasan karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah tidak ada satupun di dunia ini yang dicintainya kecuali Allah.

Sebahagian ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib bagi para pemuda, akan tetapi mengecualikan kewajiban itu bagi wanita sebab

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ustadz Ahmad Saiful Harahap, Tokoh Agama Kel. Kota Siantar, wawancara pada 7 April 2023.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ustadz Syukri Tanjung, Tokoh Agama Kel. Kota Siantar, wawancara pada 7 April 2023.

wanita bersipat menunggu dalam dalam melaksanakan pernikahan, dengan dalil:

الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرِجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ  
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S An-Nur ayat: 60).*

Hukum menikah bagi wanita menurut Buya Yahya bahwa seorang wanita boleh tidak menikah jika aman dari perkara yang haram, tidak ada urusan syahwat atau perkara penyakit tertentu. Walaupun demikian boleh bukan berarti dianjurkan karena secara umum bagi seluruh kaum muslimin menikah jauh lebih baik dari pada melajang jauh lebih banyak mampaat dan kebaikan yang didapatkan seseorang melalui jalan menikah mamfaatnya mulai dari dunia sampai ke akhirat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Faktor-faktor wanita *tabattul* di usia dewasa madya di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal meliputi 2 faktor yaitu : Faktor internal dan eksternal. Internal yaitu: Faktor kurang percaya diri karena fisik, Faktor terlalu memilih pasangan yang setara (sekufu), Faktor psikologi, Faktor mahar terlalu tinggi, Faktor trauma dengan laki-laki, Faktor ingin meniti karir. Eksternal yaitu: Faktor keluarga, Faktor lingkungan dan kurangnya pergaulan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita usia madya yang *tabattul* di Kel. Kota siantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal islam sangat menganjurkan hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita karna merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT, Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an dan Al- hadis sangat banyak. Sebahagian ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib bagi para laki-laki, akan tetapi dikecualikan kewajiban itu bagi wanita, karna wanita bersipat menunggu dalam melaksanakan pernikahan, bahwa seorang wanita boleh tidak menikah jika aman dari perkara yang haram, boleh bukan berarti dianjurkan sebab menikah jauh lebih baik dari pada melajang.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan-kesimpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Orangtua/keluarga

Hendaknya mendukung dan tidak terlalu memaksakan pilihan atau kriteria yang terlalu banyak sehingga akan mempersulit anaknya menemukan pasangan yang pas, selalu mendukung agar gadis dewasa tetap semangat dalam mencari pasangan hidup dan memberikan masukan agar segera melangsungkan pernikahan

2. Bagi Anak Perempuan

Hendaknya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya urgensi pernikahan agar paham tentang arti pernikahan, dan seberapa penting meneruskan keturunan.

3. Bagi peneliti lanjutan

Diharapkan lebih mampu untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam dan dapat menindak lanjuti penelitian ini dengan aspek/aspek atau ilmu yang berbeda misalnya dari aspek interen yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pramedia Group, 2019
- Abu Yahya Al-Anshary *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy t.t, 2010
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017
- Amir Syarifuddin, *Ushul Piqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011
- Anwar Sanusi, *Jalan Kebahagiaan*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Asmuni & Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2017
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006
- Burhab Buangin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Predana Media. 2007
- Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Jal Publishing 2011
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2002
- Indira Mustika Tandiono dan Jaka Santosa Sudagijono, "Gambaran Subjective Well-Being Pada Wanita Usia Dewasa Madya Yang Hidup Melajang", *Jurnal Experientia* Volume 4 Nomor 2, 2016
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II, Pasal 2



- Lindawati, ‘Perbedaan Citra Tubuh Antara Wanita Dewasa Awal dan Wanita Dewasa Madya’, *Skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008
- Marzuki Umar Sa’abah, *Bagaimana Awet Muda dan Panjang Usia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012
- Muhammad Arif Abdul Aziz. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi” *Skripsi* Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
- Muhammad Suryadi, “Faktor-Faktor Subjective Well Being Pada Wanita Dewasa Madya yang belum Menikah Di Kecamatan Kertapati Palembang” *Skripsi* Palembang: UIN Raden Fatah, 2017
- Neni Elisna voliwati. “Faktor Penyebab Gadis Lambat Menikah dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konsling Islam di Kota Pagar Alam” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Nur Jannah.. *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Primashopi Press 2003
- Nurul Akmalah, Psychological Well-being pada Usia Dewasa Madya yang Berada pada Fase Sangkar Kosong, *Jurnal Psikologi Indudtri dan Organisasi*, Vol. 3 No.2, Agustus 2014.
- Neniek Kusuma Wardhani, “Generativitas Pada Laki-laki dan Wanita Dewasa Madya yang Tidak Menikah” *Skripsi*, Semarang: Unnes, 2016
- Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, Volume 5 Nomor 9, 2009
- Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Renyep Proborini, Gilang Sukma Lestari, “Khairani. Kecemasan Pada Wanita Yang Telat Menikah Dalam Perspektif Person Centered Therapy”, *Jurnal Psikologi Malahayati*, Volume 1 Nomor 2, 2019
- Subehan Khalik, “ Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume. 1 No 3 September Tahun 2020
- Said Rosyadi & D. Pratiwi Armyta, *Menikah Saja*, Jakarta: QultumMedia, 2017

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990

Sunardi Nur, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Santrock John W, *Perkembangan Masa Hidup Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2002

Tridinanti, *Perilaku Manrik Diri Pada Lansia*, Yogyakarta: Mercu buana Yogyakarta, 2017

Undang-Undsang No 16 Tahun 2019 Tentang Umur Perkawinan

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

## **DAFTAR WAWANCARA**

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**FAKTOR WANITA USIA DEWASA MADYA TABATTUL DI KEL KOTA SIANTAR KEC PANYABUNGAN KAB MANDAILING NATAL**” sebagai berikut:

1. Wanita Usia Dewasa Madya yang belum Menikah
  - a. Sudah berapa usia anda sekarang ?
  - b. Apa pekerjaan anda sekarang ?
  - c. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam beraktivitas sehari-hari ?
  - d. Apa yang menyebabkan anda belum menikah sampai sekarang ?
  - e. Apakah anda mengetahui hukum-hukum menikah ?
  - f. Apakah anda masih bisa menahan syahwat terhadap lawan jenis ?
  - g. Bagaimana kehidupan sendiri di masa tua seperti ini ?
2. Ibu/keluarga wanita usia dewasa madya
  - a. Mengapa anak perempuan ibu belum menikah sampai sekarang ?
  - b. Apa saja kegiatan sehari-hari anak perempuan ibu ?
  - c. Apakah anak perempuan ibu pernah menyukai laki-laki ?
  - d. Apakah ibu pernah menyuruh anak perempuan ibu untuk menikah ?
3. Tokoh Agama Kel. Kota Siantar
  - a. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanita usia madya yang belum menikah ?
  - b. Bagaimana pendapat ustads terhadap wanita-wanita usia madya yang belum menikah ?
4. Lurah Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan
  - a. Bagaimana sejarah awal Kelurahan Kota Siantar terbentuk ?
  - b. Bagaimana propil Kelurahan Kota Siantar ?
  - c. Apa saja pekerjaan masyarakat Kelurahan Kota Siantar ?
  - d. Berapa banyak jumlah masyarakat Kelurahan Kota Siantar ?
  - e. Bagaimana karakteristik masyarakat Kelurahan Kota Siantar ?

## **DAFRAT RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

Nama : Muhammad Amrun

Nim : 1910100016

Tempat/tanggal lahir : Kota Siantar/22 Agustus 2000

e-mail/No HP : muhammadamrun22@gmail.com  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jumlah Saudara : 6  
Alamat : Kel. Kota Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Madina

**B. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Ependi  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Aisyah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kel. Kota Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Madina

**C. Riwayat Pendidikan**


SD : SDN 101 Kota Siantar, Panyabungan, Madina  
SLTP : MTS Musthafawiyah Purbabaru  
SLTA : MA Musthafawiyah Purbabaru  
Perguruan Tinggi : S-1 Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN SYAHADA  
Padangsidempuan

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi dengan Bapak Muhammad Syahnan, S.sos Lurah Kel. Kota siantar  
Kec. Panyabungan



Wawancara dengan Masriana wanita usia madya yang belum menikah di Kel.  
Kota siantar.



Wawancara dengan Sahrani wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.



Wawancara dengan Nur Aliah Hasibuan wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.





Wawancara dengan Masrani wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.



Wawancara dengan Salmah wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.



Wawancara dengan Honiakh wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.



Wawancara dengan Salmah Hasibuan wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.





Wawancara dengan Zainab wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.



Wawancara dengan Siti Aliah wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.



Wawancara dengan Srimulyani wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.



Wawancara dengan Orang tua Masriana wanita usia madya yang belum menikah di Kel. Kota siantar.



